



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Syarip Alias Dion Bin Syapifudin
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 30/29 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Tenriadjeng, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edi Syarip Alias Dion Bin Syapifudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN, SH, dkk berdasarkan Penetapan Nomor : 03/Pen.PH/2021/PN Plp tertanggal 04 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SYARIP Alias DION Bin SYAPIFUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SYARIP Alias DION Bin SYAPIFUDIN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam merah;

Dirampas untuk negara

- 11 (sebelas) potong pipet warna biru berisikan kristal bening berat Netto : 1,6326 gram;
- 5 (lima) potong pipet warna hijau berisi kristal bening berat Netto : 0,5900 gram;
- 1 (satu) sachet plastik besar bening berisi berat netto : 13,7041 gram;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet sedang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan shabu berat Netto : 2,2327 gram;
- 6 (enam) sachet plastik besar bening berisikan shabu berat netto : 2,2327 gram
- 1 (satu) sachet plastik besar bening kosong;
- 1 (satu) kaleng rokok merk Surya Gudang Gram;
- 1 (satu) kotak hitam merk FIF Group;
- 1 (satu) potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buku tabungan warna biru atas nama Ayu Andira;
- 1 (satu) bantal guling;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa EDI SYARIP Alias DION Bin SYAPIFUDIN, pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Somel, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya ada sebuah pesan elektronik (caht messenger) di telepon genggam milik EDI SYARIP Alias DION Bin SYAPIFUDIN dari saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI Bin ABDULLAH pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wita, dimana dalam chat tersebut saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI menyatakan memiliki uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dari terdakwa. Karena terdakwa sedang sakit sehingga saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN menanggapi chat dari saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI dengan cara saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN pergi keluar mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sacet kepada saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI sekalian saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN keluar untuk membelikan makanan anaknya;
- Bahwa kemudian saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN pergi menemui saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI guna mengantarkan 1 (satu) sacet narkotika jenis sabu pesanan saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI lalu saat terdakwa bertemu dengan saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI di tempat penjual gorengan, kemudian saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN menyerahkan 1 (satu) sacet narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI dan saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI menerimanya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN berada di rumah kostnya, tiba-tiba sekira pukul 00.30 Wita datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Palopo mengamankan saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN bersama dengan terdakwa, lalu saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN meminta izin guna ke kamar mandi dengan alasan ingin buang air kecil sekalian membuang 1 (satu) kaleng rokok merk Surya Gudang Garam melalui ventilasi kamar mandi, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengegedahan pada diri terdakwa maupun saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN di rumah kost terdakwa dimana saat itu ditemukan berupa 11 (sebelas) potongan pipet warna biru berisikan sabu, 5 (lima) potongan pipet warna hijau berisikan sabu berat, 1 (satu) sacet plastik besar bening berisikan sabu berat, 1 (satu) sacet sedang berisi 3 (tiga) sacet plastik bening berisikan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat, 6 (sacet) sacet plastik besar bening berisikan sabu berat, 1 (satu) sacet plastik besar bening kosong, 1 (satu) sacet plastik bening bekas sabu, 1 (satu) kaleng rokok merek surya Gudang Garam, 1 (satu) kotak hitam merek FIF Group, 1 (satu) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) bungkus sacet kosong, 1 (satu) buah timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku Rekening BRI warna biru atas nama AYU ANDIRA, 1 (satu) Unit Handpone merek VIVO warna hitam merah, 1 (satu) bantal guling yang mana kesemuanya itu merupakan milik terdakwa dan saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0377 gram, diberi nomor barang bukti 9533/2020/NNF;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 9534/2020/NNF;
3. 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 9535/2020/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9536/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik YOGI SAPUTRA Als. YOGI Bin ABDULLAH.

1. 11 (sebelas) paket pipet plastik biru berisikan kristal bening dengan berat netto 1,8130 gram, diberi nomor barang bukti 9537/2020/NNF;
2. 5 (lima) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6765 gram, diberi nomor barang bukti 9538/2020/NNF;
3. 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 13,7254 gram, diberi nomor barang bukti 9539/2020/NNF;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) paket plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2906 gram, diberi nomor barang bukti 9540/2020/NNF;
5. 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7863 gram, diberi nomor barang bukti 9541/2020/NNF;
6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9542/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik EDI SYARIP Als. DION Bin SYARIPUDDIN

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9542/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN (Alm).

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4242/NNF/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9533/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9534/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9535/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9536/2020/NNF	<b>(-) Negatif Narkotika</b>	-
BB diatas milik YOGI SAPUTRA Als. YOGI Bin ABDULLAH		
9537/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9538/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9539/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9540/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9541/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9542/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
BB diatas milik EDI SYARIP Als. DION Bin SYARIPUDDIN		
9543/2020/NNF	<b>(-) Negatif Narkotika</b>	-
BB diatas milik AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN		

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 1) 9533/2020/NNF, 9534/2020/NNF, 9535/2020/NNF, 9537/2020/NNF, 9538/2020/NNF, 9539/2020/NNF, 9540/2020/NNF, 9541/2020/NNF, dan 9542/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 2) 9536/2020/NNF, dan 9543/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	9533/2020/NNF	0,0203 gram
2.	9534/2020/NNF	Pipet kaca/pireks
3.	9535/2020/NNF	Bong
4.	9536/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
5.	9537/2020/NNF	1,6326 gram
6.	9538/2020/NNF	0,5900 gram
7.	9539/2020/NNF	13,7041 gram
8.	9540/2020/NNF	2,2327 gram
9.	9541/2020/NNF	1,6734 gram
10.	9542/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
11.	95432/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa EDI SYARIP Alias DION Bin SYAPIFUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa EDI SYARIF Als. DION Bin SYARIFUDDIN bersama-sama dengan saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Somel, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya ada sebuah pesan elektronik (caht messenger) di telepon genggam milik EDI SYARIP Alias DION Bin SYAPIFUDIN dari saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI Bin ABDULLAH pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wita, dimana dalam chat tersebut saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI menyatakan memiliki uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dari terdakwa. Karena terdakwa sedang sakit sehingga saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN menanggapi chat dari saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI dengan cara saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN pergi keluar mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sacet kepada saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI sekalian saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN keluar untuk membelikan makanan anaknya;
- Bahwa kemudian saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN pergi menemui saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI guna mengantarkan 1 (satu) sacet narkotika jenis sabu pesanan saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI lalu saat terdakwa bertemu dengan saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI di tempat penjual gorengan, kemudian saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN menyerahkan 1 (satu) sacet narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI dan saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI menerimanya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN berada di rumah kostnya, tiba-tiba sekira pukul 00.30 Wita datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Palopo mengamankan saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN bersama dengan terdakwa, lalu saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN meminta izin guna ke kamar mandi dengan alasan ingin buang air kecil sekalian membuang 1 (satu) kaleng rokok merk Surya Gudang Garam melalui ventilasi kamar mandi, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa maupun saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN di rumah kost terdakwa dimana saat itu ditemukan berupa 11 (sebelas) potongan pipet warna biru berisikan sabu, 5 (lima) potongan pipet warna hijau berisikan sabu berat, 1 (satu) sacet plastik besar bening berisikan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, 1 (satu) sacet sedang berisi 3 (tiga) sacet plastik bening berisikan sabu berat, 6 (sacet) sacet plastik besar bening berisikan sabu berat, 1 (satu) sacet plastik besar bening kosong, 1 (satu) sacet plastik bening bekas sabu, 1 (satu) kaleng rokok merek surya Gudang Garam, 1 (satu) kotak hitam merek FIF Group, 1 (satu) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) bungkus sacet kosong, 1 (satu) buah timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku Rekening BRI warna biru atas nama AYU ANDIRA, 1 (satu) Unit Handpone merek VIVO warna hitam merah, 1 (satu) bantal guling yang mana kesemuanya itu merupakan milik terdakwa dan saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0377 gram, diberi nomor barang bukti 9533/2020/NNF;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 9534/2020/NNF;
3. 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 9535/2020/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9536/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik YOGI SAPUTRA Als. YOGI Bin ABDULLAH;

1. 11 (sebelas) paket pipet plastik biru berisikan kristal bening dengan berat netto 1,8130 gram, diberi nomor barang bukti 9537/2020/NNF;
2. 5 (lima) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6765 gram, diberi nomor barang bukti 9538/2020/NNF;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 13,7254 gram, diberi nomor barang bukti 9539/2020/NNF;

4. 3 (tiga) paket plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2906 gram, diberi nomor barang bukti 9540/2020/NNF;

5. 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7863 gram, diberi nomor barang bukti 9541/2020/NNF;

6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9542/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik EDI SYARIP Als. DION Bin SYARIPUDDIN;

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9542/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN (Alm).

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4242/NNF/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9533/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9534/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9535/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9536/2020/NNF	<b>(-) Negatif Narkotika</b>	-
BB diatas milik YOGI SAPUTRA Als. YOGI Bin ABDULLAH		
9537/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9538/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9539/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9540/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9541/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9542/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
BB diatas milik EDI SYARIP Als. DION Bin SYARIPUDDIN		
9543/2020/NNF	<b>(-) Negatif Narkotika</b>	-
BB diatas milik AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN		

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 1) 9533/2020/NNF, 9534/2020/NNF, 9535/2020/NNF, 9537/2020/NNF, 9538/2020/NNF, 9539/2020/NNF, 9540/2020/NNF, 9541/2020/NNF, dan 9542/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 2) 9536/2020/NNF, dan 9543/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

## Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	9533/2020/NNF	0,0203 gram
2.	9534/2020/NNF	Pipet kaca/pireks
3.	9535/2020/NNF	Bong
4.	9536/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
5.	9537/2020/NNF	1,6326 gram
6.	9538/2020/NNF	0,5900 gram
7.	9539/2020/NNF	13,7041 gram
8.	9540/2020/NNF	2,2327 gram
9.	9541/2020/NNF	1,6734 gram
10.	9542/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
11.	9543/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa EDI SYARIP Als. DION Bin SYARIPUDDIN dan saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa EDI SYARIP Alias DION Bin SYAPIFUDIN, pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Somel, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya ada sebuah pesan elektronik (caht messenger) di telepon genggam milik EDI SYARIP Alias DION Bin SYAPIFUDIN dari saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI Bin ABDULLAH pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wita, dimana dalam chat tersebut saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI menyatakan memiliki uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dari terdakwa. Karena terdakwa sedang sakit sehingga saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN menanggapi chat dari saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI dengan cara saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN pergi keluar mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sacet kepada saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI sekalian saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN keluar untuk membelikan makanan anaknya;
- Bahwa kemudian saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN pergi menemui saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI guna mengantarkan 1 (satu) sacet narkotika jenis sabu pesanan saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI lalu saat terdakwa bertemu dengan saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI di tempat penjual gorengan, kemudian saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN menyerahkan 1 (satu) sacet narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI dan saksi YOGI SAPUTRA Als. YOGI menerimanya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN berada di rumah kostnya, tiba-tiba sekira pukul 00.30 Wita datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Palopo mengamankan saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN bersama dengan terdakwa, lalu saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN meminta izin guna ke kamar mandi dengan alasan ingin buang air kecil sekalian membuang 1 (satu) kaleng rokok merk Surya Gudang Garam melalui ventilasi kamar mandi, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa maupun saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN di rumah kost terdakwa dimana saat itu ditemukan berupa 11 (sebelas) potongan pipet warna biru berisikan sabu, 5 (lima) potongan pipet

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau berisikan sabu berat, 1 (satu) sacet plastik besar bening berisikan berat, 1 (satu) sacet sedang berisi 3 (tiga) sacet plastik bening berisikan sabu berat, 6 (sacet) sacet plastik besar bening berisikan sabu berat, 1 (satu) sacet plastik besar bening kosong, 1 (satu) sacet plastik bening bekas sabu, 1 (satu) kaleng rokok merek surya Gudang Garam, 1 (satu) kotak hitam merek FIF Group, 1 (satu) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) bungkus sacet kosong, 1 (satu) buah timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku Rekening BRI warna biru atas nama AYU ANDIRA, 1 (satu) Unit Handpone merek VIVO warna hitam merah, 1 (satu) bantal guling yang mana kesemuanya itu merupakan milik terdakwa dan saksi AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0377 gram, diberi nomor barang bukti 9533/2020/NNF;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 9534/2020/NNF;
3. 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 9535/2020/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9536/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik YOGI SAPUTRA Als. YOGI Bin ABDULLAH.

1. 11 (sebelas) paket pipet plastik biru berisikan kristal bening dengan berat netto 1,8130 gram, diberi nomor barang bukti 9537/2020/NNF;
2. 5 (lima) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6765 gram, diberi nomor barang bukti 9538/2020/NNF;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 13,7254 gram, diberi nomor barang bukti 9539/2020/NNF;
4. 3 (tiga) paket plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2906 gram, diberi nomor barang bukti 9540/2020/NNF;
5. 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7863 gram, diberi nomor barang bukti 9541/2020/NNF;
6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9542/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik EDI SYARIP Als. DION Bin SYARIPUDDIN

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9542/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN (Alm).

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4242/NNF/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9533/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9534/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9535/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9536/2020/NNF	<b>(-) Negatif Narkotika</b>	-
BB diatas milik YOGI SAPUTRA Als. YOGI Bin ABDULLAH		
9537/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9538/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9539/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9540/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9541/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9542/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
BB diatas milik EDI SYARIP Als. DION Bin SYARIPUDDIN		
9543/2020/NNF	<b>(-) Negatif Narkotika</b>	-
BB diatas milik AYU ANDIRA Als. AYU Binti HASAN RAHMAN		

Kesimpulan :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 9533/2020/NNF, 9534/2020/NNF, 9535/2020/NNF, 9537/2020/NNF, 9538/2020/NNF, 9539/2020/NNF, 9540/2020/NNF, 9541/2020/NNF, dan 9542/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 9536/2020/NNF, dan 9543/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	9533/2020/NNF	0,0203 gram
2.	9534/2020/NNF	Pipet kaca/pireks
3.	9535/2020/NNF	Bong
4.	9536/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
5.	9537/2020/NNF	1,6326 gram
6.	9538/2020/NNF	0,5900 gram
7.	9539/2020/NNF	13,7041 gram
8.	9540/2020/NNF	2,2327 gram
9.	9541/2020/NNF	1,6734 gram
10.	9542/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
11.	95432/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa EDI SYARIP Als. DION Bin SYARIPUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFENDY;
  - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Somel, Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi bersama saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA telah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan istrinya bernama saksi AYU ANDIRA;

- Bahwa penangkapan terdakwa dan AYU ANDIRA tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang beberapa jam sebelumnya kami lakukan terhadap saksi YOGI SAPUTRA pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 22.50 Wita, di Jl. Andi Kati, Kel. Salotellue, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;

- Bahwa peristiwa penangkapan-penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA mendapat informasi dari masyarakat jika di Jl. Andi Kati, Kel. Salotellue, Kec. Wara Timur, Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga kami lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;

- Bahwa pada saat berada ditempat tersebut, kami mendapati seseorang yang gerak geriknya mencurigakan sehingga kami lalu mengikutinya dan saat ia memasuki sebuah kamar kost, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kost orang tersebut yang belakangan kemudian kami ketahui kalau orang tersebut bernama saksi YOGI SAPUTRA;

- Bahwa didalam penggeledahan terhadap badan dan kamar kost saksi YOGI SAPUTRA, kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening (sabu), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) set bong, 1 (satu) pipet plastik dan 1 (satu) batang kaca pireks;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut kami temukan didalam kamar kost saksi YOGI SAPUTRA tepatnya didalam lemari pakaian;

- Bahwa pada saat melakukan interrogasi terhadap saksi YOGI SAPUTRA, ia kemudian mengakui kalau barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan padanya tersebut, ia peroleh dengan cara membelinya dari terdakwa, sehingga atas informasi tersebut kami lalu menuju ke tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa ditempat tinggal terdakwa yakni sebuah kamar kost di Jl. Somel, Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, terdakwa yang saat itu sedang bersama istrinya yakni saksi AYU ANDIRA, juga kami lakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) sachet plastik bening bekas sabu-sabu, 1 (satu)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



potongan pipet warna hijau 11 (sebelas) potong pipet warna biru berisikan sabu-sabu, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya Gudang Gram, 1 (satu) sachet plastik besar bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) sachet sedang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 5 (lima) potong pipet warna hijau berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 6 (enam) sachet plastik besar bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) kotak hitam merk FIF Group, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan warna biru atas nama Ayu Andira, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam merah, 1 (satu) sachet plastik besar bening kosong dan 1 (satu) bantal guling;

- Bahwa berdasarkan interogasi saksi terhadap terdakwa, ia mengakui jika barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan padanya tersebut adalah milik ALDI yang dititip kepada terdakwa untuk diantar atau ditempel setiap ALDI menerima pesanan dari pembeli sabu-sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran terhadap ALDI namun hingga kini yang bersangkutan belum tertangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat barang bukti yang diduga sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar kost terdakwa dan istrinya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan istrinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA alias UMAR bin USMAN;**

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Somel, Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi bersama saksi ASLIM PABETA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan istrinya bernama saksi AYU ANDIRA;
- Bahwa penangkapan terdakwa dan AYU ANDIRA tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang beberapa jam

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kami lakukan terhadap saksi YOGI SAPUTRA pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 22.50 Wita, di Jl. Andi Kati, Kel. Salotellue, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;

- Bahwa peristiwa penangkapan-penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama saksi ASLIM PABETA mendapat informasi dari masyarakat jika di Jl. Andi Kati, Kel. Salotellue, Kec. Wara Timur, Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga kami lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;

- Bahwa pada saat berada ditempat tersebut, kami mendapati seseorang yang gerak geriknya mencurigakan sehingga kami lalu mengikutinya dan saat ia memasuki sebuah kamar kost selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kost orang tersebut yang belakangan kemudian kami ketahui kalau orang tersebut bernama saksi YOGI SAPUTRA;

- Bahwa didalam penggeledahan terhadap badan dan kamar kost saksi YOGI SAPUTRA, kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening (sabu), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) set bong, 1 (satu) pipet plastik dan 1 (satu) batang kaca pireks;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut kami temukan didalam kamar kost saksi YOGI SAPUTRA tepatnya didalam lemari pakaian;

- Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap saksi YOGI SAPUTRA, ia kemudian mengakui kalau barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan padanya tersebut, ia peroleh dengan cara membelinya dari terdakwa, sehingga atas informasi tersebut kami lalu menuju ke tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa ditempat tinggal terdakwa yakni sebuah kamar kost di Jl. Somel, Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, terdakwa yang saat itu sedang bersama istrinya yakni saksi AYU ANDIRA, juga kami lakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) sachet plastik bening bekas sabu-sabu, 1 (satu) potongan pipet warna hijau 11 (sebelas) potong pipet warna biru berisikan sabu-sabu, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya Gudang Gram, 1 (satu) sachet plastik besar bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) sachet sedang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sachet kosong, 5 (lima) potong pipet warna hijau berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 6 (enam) sachet plastik besar bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) kotak hitam merk FIF Group, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan warna biru atas nama Ayu Andira, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam merah, 1 (satu) sachet plastik besar bening kosong dan 1 (satu) bantal guling;

- Bahwa berdasarkan interogasi saksi dan saksi ASLIM PABETA terhadap terdakwa, ia mengakui jika barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan padanya tersebut adalah milik ALDI yang dititip kepada terdakwa untuk diantar atau ditempel setiap ALDI menerima pesanan dari pembeli;
- Bahwa saksi telah melakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran terhadap ALDI namun hingga kini yang bersangkutan belum tertangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat barang bukti yang diduga sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar kost terdakwa dan istrinya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan istrinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi AYU ANDIRA alias AYU binti HASAN RAHMAN;

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa dan tidak keberatan menjadi saksi serta disumpah dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa shabu-shabu di kamar kost kami, di Jl. Somel, Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo,
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kost saksi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wita;
- Bahwa didalam penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) sachet plastik bening bekas sabu-sabu, 1 (satu) potongan pipet warna hijau 11 (sebelas) potong pipet warna biru

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan sabu-sabu, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya Gudang Gram, 1 (satu) sachet plastik besar bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) sachet sedang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 5 (lima) potong pipet warna hijau berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 6 (enam) sachet plastik besar bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) kotak hitam merk FIF Group, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan warna biru atas nama Ayu Andira, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam merah, 1 (satu) sachet plastik besar bening kosong dan 1 (satu) bantal guling;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat barang bukti sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar kost terdakwa dan saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan dikamar kost terdakwa dan saksi tersebut bukanlah milik kami melainkan milik seseorang yang bernama ALDI yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantar atau ditempel setiap ALDI menerima pesanan dari pembeli sabu-sabu;
- Bahwa dalam pengantaran atau penempelan sabu-sabu milik ALDI tersebut, terdakwa mendapatkan upah dari ALDI namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam perkara ini namun diajukan dalam berkas terpisah;
- Bahwa beberapa jam sebelum petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kost kami yakni pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 22.50 Wita, saksi sempat mengantar 1 (satu) sachet sabu-sabu ke seseorang di Jl. Jenderal Sudirman, Kota Palopo, tepatnya didepan sebuah gerobak penjual gorengan atas permintaan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat sabu-sabu yang saksi antar tersebut namun pada saat saksi menyerahkan ke seseorang yang belakangan saksi ketahui bernama saksi YOGI SAPUTRA, ia menyerahkan uang tunai kepada saksi sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu-sabu yang saksi antar tersebut, saksi serahkan ke terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengantar sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak mengantarnya sendiri karena pada saat itu terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sakit sehingga terdakwa menyuruh saksi dan pada saat yang sama kebetulan juga saksi hendak keluar rumah membeli makanan untuk anak saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dikamar kost saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi YOGI SAPUTRA alias YOGI bin ABDULLAH;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menjual sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada waktu yang dimaksud, saat saksi sedang berada di kamar kost saksi yang terletak di Jl. Andi Kati, Kel. Salotellue, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, saksi hendak menggunakan sabu-sabu dan saksi lalu menghubungi terdakwa melalui chat messenger facebook dengan mengatakan hendak membeli sabu-sabu pada terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi agar nanti kami bertemu di depan penjual martabak atau gorengan yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Kota Palopo;
- Bahwa saksi lalu ke tempat yang dimaksud oleh terdakwa dan tidak lama berselang istri terdakwa yakni saksi AYU ANDIRA juga datang dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada saksi dan saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri terdakwa dan lalu kami meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke kamar kost saksi di Jl. Andi Kati, Kel. Salotellue, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, dengan tujuan hendak menggunakan sabu-sabu tersebut namun sekitar pukul 22.50 Wita, saat saksi sedang berada didalam kamar kost saksi, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan didalam kamar kost saksi yang kemudian menemukan sabu-sabu yang saksi beli dari terdakwa tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang saksi beli dari terdakwa tersebut, petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) set bong, 1 (satu) pipet plastik dan 1 (satu) batang kaca pireks serta 1 (satu) sachet sabu-sabu lain yang merupakan sisa pemakaian yang juga saksi beli sebelumnya dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat sabu-sabu yang saksi beli dari terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi telah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari terdakwa dan semuanya saksi beli untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi lalu menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa sabu-sabu yang ditemukan di kamar kost saksi tersebut, saksi peroleh dengan cara membelinya dari terdakwa melalui istri terdakwa;
- Bahwa saksi dan petugas kepolisian lalu menuju ke kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Somel, Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo dan di kamar kost terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan dan selanjutnya saksi bersama terdakwa dan istrinya di bawa ke kantor Polres Palopo untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dikamar kost saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa, yang terletak di Jl. Somel, Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, petugas kepolisian menemukan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 Wita;
- Bahwa didalam penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) sachet plastik bening bekas sabu-sabu, 1 (satu) potongan pipet warna hijau 11 (sebelas) potong pipet warna biru berisikan sabu-sabu, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya Gudang Gram, 1 (satu) sachet plastik besar bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) sachet sedang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 5

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) potong pipet warna hijau berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 6 (enam) sachet plastik besar bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) kotak hitam merk FIF Group, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan warna biru atas nama Ayu Andira, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam merah, 1 (satu) sachet plastik besar bening kosong dan 1 (satu) bantal guling;

- Bahwa secara keseluruhan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dikamar kost terdakwa tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama ALDI yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantar atau ditempel setiap ALDI menerima pesanan dari pembeli sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi berat sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut namun pada saat terdakwa mengambil sabu-sabu dari ALDI, jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) gram dan telah terdakwa tempel sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet dengan harga yang bervariasi;
- Bahwa sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut, terdakwa terima dari ALDI dalam bentuk paket-paket atau sachet-sachet dengan harga paket/sachet yang bervariasi yakni dari harga Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima sabu-sabu 30 (tiga puluh gram) tersebut dari ALDI pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020;
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima paket dari ALDI untuk selanjutnya terdakwa antar atau tempel kepada pembeli sabu-sabu yang memesan pada ALDI;
- Bahwa dalam pengantaran atau penempelan sabu-sabu tersebut, terdakwa menerima upah dari ALDI berdasarkan jumlah sabu-sabu yang terdakwa antar atau tempel dan dalam 2 (dua) kali pengambilan sebelumnya, terdakwa mendapatkan upah dari ALDI masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga biasa menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa beberapa jam sebelum penggeledahan dilakukan di kamar kost terdakwa tersebut, terdakwa sempat menjual sabu-sabu kepada saksi YOGI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) sachet yakni pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa saksi YOGI SAPUTRA memesan sabu-sabu kepada terdakwa melalui chat messenger facebook seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi YOGI

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA untuk datang ke depan penjual martabak atau gorengan yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Kota Palopo;

- Bahwa karena pada saat itu terdakwa sedang sakit maka saksi lalu menyuruh istri terdakwa yakni saksi AYU ANDIRA untuk mengantar 1 (satu) sachet sabu-sabu yang di maksud kepada saksi YOGI SAPUTRA dan setelah itu tidak lama berselang, petugas kepolisian kemudian datang ke kamar kost terdakwa dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan istri terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ditemukan oleh petugas kepolisian di kamar kost terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu-sabu terdakwa dengan saksi YOGI SAPUTRA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam merah adalah timbangan yang biasa terdakwa gunakan menimbang sabu-sabu sebelum menjualnya sedangkan handphone tersebut biasa terdakwa gunakan dalam bertransaksi sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam merah;
3. 11 (sebelas) potong pipet warna biru berisikan kristal bening berat Netto : 1,6326 gram;
4. 5 (lima) potong pipet warna hijau berisi kristal bening berat Netto : 0,5900 gram;
5. 1 (satu) sachet plastik besar bening berisi berat netto : 13,7041 gram;
6. 1 (satu) sachet sedang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan shabu berat Netto : 2,2327 gram;
7. 6 (enam) sachet plastik besar bening berisikan shabu berat netto : 2,2327 gram
8. 1 (satu) sachet plastik besar bening kosong;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



9. 1 (satu) kaleng rokok merk Surya Gudang Gram;
10. 1 (satu) kotak hitam merk FIF Group;
11. 1 (satu) potongan pipet warna hijau;
12. 1 (satu) bungkus sachet kosong;
13. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
14. 1 (satu) kartu ATM BRI;
15. 1 (satu) buku tabungan warna biru atas nama Ayu Andira;
16. 1 (satu) bantal guling;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Somel, Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi ASLIM PABETA dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA yang merupakan petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo, telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan istrinya yang bernama saksi AYU ANDIRA;
- Bahwa benar di rumah kost terdakwa, petugas kepolisian menemukan sabu-sabu yang dikemas dalam sachet-sachet plastik dalam berbagai ukuran yang secara keseluruhan memiliki berat 20,2918 gram;
- Bahwa benar selain barang bukti sabu-sabu tersebut, petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam merah, 1 (satu) sachet plastik besar bening kosong, 1 (satu) kaleng rokok merk Surya Gudang Gram, 1 (satu) kotak hitam merk FIF Group, 1 (satu) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan warna biru atas nama Ayu Andira, 1 (satu) bantal guling;
- Bahwa benar sebelum terdakwa dan istrinya ditangkap, petugas kepolisian terlebih dahulu menangkap saksi YOGI SAPUTRA di Jl. Andi Kati, Kel. Salotellue, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 22.50 Wita;
- Bahwa benar didalam penangkapan saksi YOGI SAPUTRA, petugas kepolisian juga menemukan barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,0377 gram yang diperoleh oleh saksi YOGI SAPUTRA dengan cara membelinya dari terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantara saksi AYU ANDIRA atau istri terdakwa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik terdakwa, saksi AYU ANDIRA maupun saksi YOGI SAPUTRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

### Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Edi Syarip Alias Dion Bin Syapifudin, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

### Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Somel, Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi ASLIM PABETA dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA yang merupakan petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo, telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan istrinya yang bernama saksi AYU ANDIRA, penangkapan mana merupakan hasil pengembangan yang sebelumnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi YOGI SAPUTRA di Jl. Andi Kati, Kel. Salotellue, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 22.50 Wita;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa didalam penangkapan saksi YOGI SAPUTRA, petugas kepolisian tersebut menemukan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 0,0377 gram yang dibeli oleh saksi YOGI SAPUTRA dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantara saksi AYU ANDIRA atau istri terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi YOGI SAPUTRA pada pokoknya menerangkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan padanya tersebut, ia pesan pada terdakwa melalui *chat messenger facebook* dan sabu-sabunya ia ambil melalui saksi AYU ANDIRA di depan penjual martabak atau gorengan yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Kota Palopo, yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian yang mendatangi dan melakukan penggeledahan di kamar kostnya;

Menimbang, bahwa saksi YOGI SAPUTRA juga menerangkan bahwa ia telah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari terdakwa dan dalam penggeledahan didalam kamar kostnya, selain ditemukan sabu-sabu yang ia beli dari terdakwa tersebut, petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) set bong, 1 (satu) pipet plastik dan 1 (satu) batang kaca pireks;

Menimbang, bahwa keterangan saksi YOGI SAPUTRA tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi AYU ANDIRA yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 22.50 Wita, saksi mengantar 1 (satu) sachet sabu-sabu ke saksi YOGI SAPUTRA di Jl. Jenderal Sudirman, Kota Palopo, tepatnya didepan sebuah gerobak penjual gorengan atas permintaan terdakwa, yang pada saat menyerahkan sabu-sabu tersebut, saksi YOGI SAPUTRA, menyerahkan uang tunai kepada saksi sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama setelah kemudian petugas kepolisian datang ke kamar kost saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan suami saksi yakni terdakwa;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, bahwa di rumah kost terdakwa, petugas kepolisian menemukan sabu-sabu yang dikemas dalam sachet-sachet plastik dalam berbagai ukuran diantaranya 11 (sebelas) paket pipet plastik biru berisi kristal bening, 5 (lima) paket pipet plastik hijau berisi kristal bening, 1 (satu) sachet plastik besar berisi kristal bening, 3 (tiga) sachet plastik sedang berisi kristal bening serta 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening, dan selain itu, petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam merah, 1 (satu) sachet plastik besar bening kosong, 1 (satu) kaleng

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Surya Gudang Gram, 1 (satu) kotak hitam merk FIF Group, 1 (satu) potongan pipet warna hijau, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku tabungan warna biru atas nama Ayu Andira, 1 (satu) bantal guling;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan pada terdakwa yang dikemas dalam sachet-sachet plastik dalam berbagai ukuran yang secara keseluruhan memiliki berat 20,2918 gram, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penemuan barang bukti yang dimaksud, dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa secara keseluruhan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dikamar kost terdakwa tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama ALDI yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantar atau ditempel setiap ALDI menerima pesanan dari pembeli sabu-sabu yang pada saat terdakwa ambil pada ALDI, yakni pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020, sabu-sabu tersebut berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) gram dalam bentuk paket-paket atau sachet-sachet dengan berat dan harga paket/sachet yang bervariasi yakni dari harga Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun jumlahnya telah berkurang karena telah terdakwa tempel sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet, termasuk yang terdakwa jual kepada saksi YOGI SAPUTRA yang di antar oleh saksi AYU ANDIRA atau istri terdakwa dan terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima paket dari ALDI, dimana dalam 2 (dua) kali pengambilan sebelumnya, terdakwa mendapatkan upah dari ALDI masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim, selain menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu, terdakwa juga secara langsung telah menjual sabu-sabu, terdakwa mana pada saat ditangkap tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut dan pula terdakwa bukan petugas kesehatan yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik besar bening kosong;
  2. 1 (satu) kaleng rokok merk Surya Gudang Gram;
  3. 1 (satu) kotak hitam merk FIF Group;
  4. 1 (satu) potongan pipet warna hijau;
  5. 1 (satu) bungkus sachet kosong;
  6. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
  7. 1 (satu) bantal guling;
  8. 11 (sebelas) paket pipet plastik biru berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8130 gram (sisa setelah pemeriksaan labfor 1,6326 gram),
  9. 5 (lima) paket pipet plastik hijau berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6765 gram (sisa setelah pemeriksaan labfor 0,5900 gram),
  10. 1 (satu) sachet plastik besar berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 13,7254 gram (sisa setelah pemeriksaan labfor 13,7041 gram);
  11. 3 (tiga) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2906 gram (sisa setelah pemeriksaan labfor 2,2327 gram),
  12. 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7863 gram (sisa setelah pemeriksaan labfor 1,6734 gram),
- yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap 1 (satu) kartu ATM BRI dan 1 (satu) buku tabungan warna biru atas nama Ayu Andira yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ini maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang saat ini telah giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Edi Syarip Alias Dion Bin Syapifudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik besar bening kosong;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) kaleng rokok merk Surya Gudang Gram;
  3. 1 (satu) kotak hitam merk FIF Group;
  4. 1 (satu) potongan pipet warna hijau;
  5. 1 (satu) bungkus sachet kosong;
  6. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
  7. 1 (satu) bantal guling;
  8. 11 (sebelas) paket pipet plastik biru berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8130 gram (sisanya setelah pemeriksaan labfor 1,6326 gram),
  9. 5 (lima) paket pipet plastik hijau berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6765 gram (sisanya setelah pemeriksaan labfor 0,5900 gram),
  10. 1 (satu) sachet plastik besar berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 13,7254 gram (sisanya setelah pemeriksaan labfor 13,7041 gram);
  11. 3 (tiga) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2906 gram (sisanya setelah pemeriksaan labfor 2,2327 gram),
  12. 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7863 gram (sisanya setelah pemeriksaan labfor 1,6734 gram);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
13. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam merah;
  14. Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
15. 1 (satu) kartu ATM BRI;
  16. 1 (satu) buku tabungan warna biru atas nama Ayu Andira;
- Kembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Ahmad Sulhan S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.